
DISTRIBUSI DANA BANSOS (BLT) MASYARAKAT RANTO PANYANG BARAT KECAMATAN MEUREBO KABUPATEN ACEH BARAT

Arba'iyah¹, Yuliana², Siti Hawa³, Rahmatul Marvirah⁴, Ilhamdi Almi⁵

¹²³⁴⁵ Sosiologi Universitas Teuku Umar

Email: arbaiyyah2001@gmail.com

Abstrak

Penyaluran dana bansos dilakukan melalui proses panjang penentuan penerima, langkah demi langkah dilakukan oleh aparat gampong untuk menyeleksi masyarakat yang akan diusulkan sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT), dana tersebut diperoleh dari dana gampong. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem penyaluran dana BLT kepada masyarakat. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil kajian menemukan bahwa aparat gampong memilih masyarakat yang memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan untuk menjadi penerima bantuan BLT. Penentuan penerima manfaat dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu dengan data yang diterima dari kadus perlorong dan disampaikan kepada aparat gampong, kemudian data tersebut akan ditambahkan hingga keluar nama penerima bantuan BLT, dan akan diganti penerimanya jika sudah menerima bantuan sosial lainnya. Hasil penelitian juga ditemukan bahwa di Gampong Ranto Panyang Barat terjadi naik turun persentase penerima bansos BLT.

Keywords: Distribusi, dana bantuan, BLT, Meurebo, Aceh Barat

1. PENDAHULUAN

Dunia mengalami perubahan dalam berbagai bidang kehidupan oleh adanya dampak pandemi yang disebabkan oleh *corona virus* atau Covid-19. Hal tersebut memberikan dampak buruk dalam bidang kesehatan, bidang ekonomi serta berbagai bidang lainnya. Masyarakat harus dapat menyesuaikan diri dengan adanya pandemi covid. Kondisi membuat perekonomian masyarakat menjadi terhambat dan merugikan banyak pihak. Pemerintah mencoba untuk menangani kondisi ini dengan berbagai upaya salah satunya dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat serta bantuan-bantuan lainnya yang disalurkan sebagai upaya dari dampak pandemi agar masyarakat dapat terbantu.

Dalam kebijakan pemulihan ekonomi pemerintah memberikan bantuan sosial dengan dua kategori yaitu pertama bantuan sosial reguler dari pemerintah dalam bentuk program keluarga harapan (PKH), sembako, dan kartu prakerja sertakatageri kedua yaitu bantuan non reguler berbentuk bantuan sembako, bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai dana Gampong serta pembebsan biaya listrik (Wahidah, et al., 2022). Hal tersebut dilakukan pemerintah agar masyarakat tidak sengsara dalam menghadapi wadah pandemi covid-19 yang mengguncangkan seluruh dunia. Melalui program-program tersebut masyarakat setidaknya dapat terbantu dan tertolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada dasarnya sebelum pandemi pemerintah juga sudah melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan namun dengan versi dan ketentuan yang berbeda. Dengan terjadinya pandemi program pemerintah lebih bertambah lagi. Alasan utama pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat tak lain ialah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam berbagai situasi dan kondisi dalam memenuhi tunjangan ekonomi untuk bertahan hidup. Hingga saat ini program-program pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat masih berjalan salah satunya program bantuan sosial langsung atau BLT. Bantuan langsung tunai dari dana Gampong ialah bantuan keuangan yang sumbernya dari dana Gampong untuk disalurkan kepada masyarakat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam Gampong (Sasuwuk, et al., 2021).

Masyarakat penerima bantuan sosial BLT tersebut harus sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku dan dibuktikan dengan kondisi kehidupan yang memang berhak menerimanya, dengan memenuhi syarat yang ditentukan agar penerima mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut. Walaupun pemerintah telah memberikan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat, namun perlu dilihat kembali apakah bantuan tersebut tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan atau terjadi kekeliruan dalam proses penyalurannya ? Oleh karenanya perlu ditindaklanjuti apabila terjadi kesalahan dan ketidaktepatan dalam proses penyaluran bantuan sosial BLT kepada masyarakat. Dalam penelitian ini para peneliti khusus membahas terkait program pemerintah yaitu BLT dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat Gampong Ranto Panyang barat Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat sebagai bantuan untuk meningkatkan ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terkait dana bansos telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian dengan judul Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia dimana didapati bahwa proses penyaluran dana bansos tersebut dilakukan secara manual dan tertutup,

hal ini terjadi karena kelemahan dari aparat desa dalam hal perencanaan, pertanggungjawaban, realisasi dan pengelolaan dana hibah (Gemiharjo & Rosfiantika, 2017). Selanjutnya penelitian dengan judul Desa Terdampak Covid-19. Menilik Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) didapati hasil penelitian bahwa mekanisme dalam distribusi BLT-DD dilakukan dengan prosedur yang sesuai namun sasaran pelaksanaan belum sepenuhnya tepat dan terdapat masalah yang timbul yang mengakibatkan timbulnya dampak (Saroh & Panjaitan, 2021). Penelitian dari (Nirwana, et al., 2022) dengan judul Analisis Kebijakan Blt Dan Dana Desa Dalam Upaya Penanganan Covid-19 Pada Sektor Desa, hasil penelitian bahwa saat pandemi perekonomian mengalami banyak hambatan dan tantangan oleh karenanya perlu adanya peran dan kebijakan yang sesuai dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi tersebut.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kesejahteraan Masyarakat

Bantuan langsung tunai atau BLT merupakan program dari pemerintah pasca tercabutnya subsidi BBM sehingga dialihkan kepada masyarakat miskin dengan tujuan kemiskinan akan berkurang di Indonesia serta BLT juga bertujuan untuk pemeratakan kemakmuran kehidupan masyarakat (Puji Astuti, et al., 2008). Program BLT dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk membantu masyarakat atau rumah tangga yang miskin dan diharapkan dapat mendorong keseimbangan ekonomi dalam penanggulangan pemecahan kemiskinan (Febriaty & Mistia, 2021).

Penerima bantuan sosial BLT ditujukan untuk masyarakat dan keluarga miskin yang rentan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dengan memenuhi syarat dan ketentuan bahwa tidak menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, serta kartu Prakerja. Dimana penetapannya dilakukan dengan mendeusus dalam pemilihan target sasaran untuk menentukan program bantuan yang akan ditetapkan untuk menghindari tumpang tindih target penerima (Firdaus, et al., 2021). Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang penggunaan dana Desa Tahun 2020 Pasal 1 angka 28: bahwa bantuan BLT DD berasal dari dana desa yang ditujukan untuk masyarakat miskin yang berdomisili di desa dengan bukti KTP dan memenuhi syarat bukan penerima PKH, BPNT, bukan penerima kartu Prakerja, keluarga kehilangan mata pencarian, keluarga miskin belum terdata, serta keluarga miskin dengan anggota keluarga rentan sakit kronis (Hariandja & Budiman, 2020).

Membahas terkait kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari kondisi kemiskinan masyarakat. Kesejahteraan merupakan rasa tenang akan terpenuhinya keinginan hidup lahir dan batin, dimana standar universalnya menyangkut kesehatan, sandang, pangan, papan, emosional, dan spiritual seseorang. Kesejahteraan juga bermakna bahwa keadaan yang menunjukkan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan secara material dan sosial (Firdaus, et al., 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Gampong Ranto Panjang Timur, Penelitian dilakukan dengan tujuan agar mengetahui Pendistribusian dana bantuan sosial yg berupa BLT sehingga nantinya dapat diketahui apa saja hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pendistribusian Bantuan Sosial ini. Maka, dari itu untuk metode penelitian dalam penelitian ini tentu saja mengarah pada metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada kebenaran yang terjadi di lapangan dan objek penelitian terhadap suatu objek dilakukan secara alamiah, dimana peneliti merupakan penentu atas kualitas dan keberhasilan penelitian Dalam pengumpulan data digunakan teknik triangulasi (gabungan), data yang dianalisis bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian daripada menarik suatu kesimpulan berdasarkan penalaran (Sugiyono 2019).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif membutuhkan teknik-teknik kualitatif pula. Pada umumnya dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat memilih beberapa teknik pengumpulan data antara lain : (1) Observasi Partisipasi, (2) Wawancara Mendalam, (3) Life History, (4) Analisis Dokumen, (5) Catatan Harian Peneliti, dan (6) Analisis Isi Media (Bungin, 2007).

Selain itu juga dalam penelitian ini peneliti membutuhkan data baik itu melalui data primer maupun data sekunder, Menurut Husein Umar (2013:42) data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer yg berupa hasil wawancara. Data primer diperoleh dari sumber data secara langsung, diamati dan dicatat, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan data sekunder diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapati bahwa dalam pendistribusian dana BANSOS khususnya dana BLT atau bantuan langsung tunai dilalui dengan proses dan tahapan yang dilakukan oleh aparatur gampong. Hal tersebut dilakukan agar penerima sesuai syarat dan untuk menghindari ketidakadilan penerima dikarenakan sebagian masyarakat ada yang sudah menerima bantuan lainnya sehingga aparatur Gampong harus selektif dalam mendata nama-nama warga yang akan ditetapkan sebagai penerima. Para aparatur gampong terutama keucik berharap melalui dana BANSOS BLT ini dapat setidaknya memberikan keringanan ekonomi kepada

masyarakat penerimanya. Dari penelitian yang kami angkat di Gampong Rantau Panyang Barat terkait permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial baik penyaluran bantuan social langsung tunai maupun penyaluran bantuan non tunai. Untuk itu diperlukan pengetahuan para petugas pendaataan di setiap daerah untuk memahami syarat dan ketentuan penerima bantuan sosial baik tunai maupun nontunai. Penerima bantuan ini merupakan warga desa yang masuk dalam pendataan sebagai RT/RW digampong. Sementara bagi mereka yang terdaftar sebagai peserta program Keluarga Harapan Kementerian Sosial, bantuan pangan nontunai, kartu prakerja, tidak bisa mendapatkan bantuan ini. Besar bantuan yang diterima mencapai Rp 600 ribu. Bantuan akan diterima selama tiga bulan. Cara penyaluran dana dapat dilaksanakan dengan dua cara. Bagi mereka yang memiliki rekening bank akan dirasfer kerekening masing-masing. Sementara cara kedua uang akan dikirim secara *door to door* bagi calon penerima yang tidak memiliki rekening bank.

Tujuan dari BLT adalah memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai untuk membantu ekonomi masyarakat desa yang terdampak pandemi covid-19 dan hingga saat ini masih berjalan. Strategi pada BLT ini yaitu dengan mengadakan penyediaan bantuan keuangan dari penganggaran Dana Desa per 1 tahun anggaran. Mekanisme penetapan besaran bantuan dan teknis pelaksanaan dilaksanakan secara musyawarah yang harus dihadiri oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat yang disebut dengan musyawarah desa (Musdes). Maksud dari adanya BLT ini sendiri sebagai asupan tambahan pendapatan yang berimbang pada mata pencaharian masyarakat Gampong yang menurun hingga terdampak PHK. Baik itu digunakan untuk modal usaha, tambahan penghasilan, dan sejenisnya yang dapat merigankan maupun menolong masyarakat desa yang membutuhkan Permasalahan mengenai data penerima bantuan sosial tidak berhenti pada PKH saja. Bantuan Langsung Tunai atau BLT merupakan program bantuan pemerintah dengan pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin. Tujuan utama dari BLT adalah untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya (Utami, 2020).

Dalam kebijakan lain yang diberikan pemerintah yakni memberikan Bantuan Lansung Tunai (BLT) untuk setiap kepala rumah tangga yang dinilai kurang mampu. Tidak hanya itu, masyarakat juga berbondong-bondong untuk mengumpulkan dana bantuan tersebut yang nantinya akan dikumpulkan dan ditukar dengan bahan pokok. Bahan pokok ini akan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu juga. Pemerintahan juga mulai membagikan bantuan sosial kepada masyarakat. Namun pelaksanaan ini membuat terjadinya penolakan di beberapa wilayah. Bagi yang wilayah yang menolak, mereka beralasan memiliki kekhawatiran banyak masyarakat yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial ini (Joharudin et al, 2020).

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan keucik Gampong ranto panyang timur menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini sistem pendistribusian dana bansos BLT sudah berjalan baik, kami para aparatur gampong mendata masyarakat yang memang membutuhkan melalui kadus masing-masing dan data tersebut akan kami pilah untuk dinaikakan berkasnya sehingga ketika sudah ada data penerima kami akan menyalurkan dana bansos BLT ini langsung kepada penerimannya di kantor desa yang dihadiri oleh saya sendiri sebagai keucik, kesra, sekdes dan aparatur desa lainnya.” (keucik, 2022).

Hal tersebut juga dikuatkan oleh sekretaris desa (sekdes) yang mengatakan “penyaluran dana bansos BLT sudah lumayan baik karena kami betul-betul selektif dalam pemilahan data masyarakat penerimannya” (Sekdes gampong, 2022). Pada wawancara dengan keucik juga dijelaskan sistem dalam penetapan sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah dalam dana Gampong memang sudah ada semenjak dulu-dulu lagi dan hingga saat ini masih berlanjut

“Data penerimannya sudah ada dari 6 tahun yang lalu sudah ada data validnya, jangka waktunya dari 2016-2022 data sambungan tersebut yang disalurkan, saat ini kami menjalankan data awal yang telah ada. Tujuan dari penyaluran BLT ini agar dapat membantu perekonomian yang sulit yang penghasilannya di bawah 200.000 perbulannya serta para janda dan fakir miskin. Kami berharap dengan bantuan tersebut dapat membantu keuangan masyarakat lebih baik lagi” (keucik, 2022).

Pada dasarnya dalam Gampong Ranto Panyang Barat belum banyak adanya bantuan sosial hal ini didapati peneliti dari hasil wawancara dengan bendahara Gampong Ranto Panyang Barat:

“Di Gampong ini baru ada bantuan BLT yang penerimanya berganti-ganti dalam artian ketika salah satu warga gampong yang sudah mendapatkan bantuan lainnya maka tidak dapat bantuan BLT lagi dan akan digantikan dengan masyarakat lainnya. Serta penerima yang telah meninggal dunia maka juga akan digantikan kepada penerima yang lainnya. Sementara bantuan lain seperti pkh itu langsung dari pendampingnya dan pihak aparatur Gampong tidak tahu” (Yuliandi, 2022)



Gambar 4.1: wawancara dengan keucik Ranto Panyang Barat

Dari hasil penelitian dan wawancara, peneliti mengambil teori pilihan rasional dari Cooleman sebagai alat analisis dalam permasalahan ini yang peneliti rasa relevan. Rasional merupakan pikiran seseorang dengan pertimbangan yang logis dan menggunakan akal sehat sementara pilihan rasional ialah sebuah pilihan dengan akal sehat individu (Riztiana, 2020). Dalam teori tindakan rasional aktor berperan dan bertindak agar tujuannya tercapai begitu juga yang dilakukan oleh aparat Gampong Ranto Panyang barat agar penerima sesuai target melalui pilihan yang rasional.

Prosedur dalam penyaluran bantuan sosial tunai oleh dinas sosial kabupaten Biltar melalui tahapan pendataan oleh KPM, mengirimkan data ke dinas sosial secara offline, verifikasi data KPM, memasukkan data ke DTKS, pengecekan data, penetapan SK KPM, keluar surat pemberitahuan, pengiriman data kedesa, mengirikan dana kuota bantuan dan pengambilan uang (Wahidah, et al., 2022). Hampir sama dengan Gampong Ranto Panyang Barat, namun yang menjadi perbedaannya yaitu prosedurnya dan sistem penentuan penerima bantuan sosial BLT, hal ini berdasarkan hasil wawancara :

“Awalnya data diperoleh dari kadus masing-masing dan masyarakat memberikan KTP dan KK untuk diajukan kepada piak aparatur gampong, kemudian aparatur gampong memilah-milah dan menseleksi data penduduk tersebut untuk di ajukan dan dikirimkan ke DPMG untuk diseleksi ulang berkas dan data-data masyarakat tersebut sesuai atau tidaknya untuk menerima bantuan BLT hingga pihak DMPG akan mengeluarkan nama-anam calon penerima bantuan sosial BLT tersebut untuk diserahkan kepada aparatur gampong” (Keucik, 2022)

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara didapati bahwa sejauh ini masyarakat penerima bantuan BLT di Gampong Ranto Panyang barat sebanyak 76 orang. Jumlah persentase penerima tidak sama setiap tahunnya, pada tahun lalu (2021) sebanyak 30% dan tahun ini (2022) meningkat menjadi 40% dana ini

dihasilkan dari dana gampong. Masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial ialah masyarakat dengan keterbatasan perekonomian dimana berpenghasilan dibawah rata-rata, sementara kebutuhan hidup besar. Oleh karena itu pemerintah membantu masyarakat melalui program-program bantuan sosial salah satunya yaitu bantuan sosial BLT.

Syarat dan kriteria penerima dana bantuan sosial BLT

Pemerintah telah menentukan masyarakat sebagai penerima bantuan sosial sehingga dapat disebut berhak untuk menerimanya. Hal tersebut sudah melewati alur dan tata kelola dari berbagai pihak terkait sehingga ditentukan penerimanya. Begitu juga di Gampong Ranto Panyang barat pihak aparatur Gampong telah melaksanakan intruksi sesuai dengan ketetapan yang berlaku untuk mengrekrut masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial seperti BLT, yaitu sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai warga gampong

Masyarakat sebagai penerima bantuan sosial BLT merupakan warga dari Gampong Ranto Panyang barat di buktikan dengan adanya ktp dan kartu keluarga yang diserahkan kepada aparatur Gampong dan terdaftar dalam catatan kependudukan gampong.

2. Berpenghasilan Rendah

Masyarakat dengan keterbatasan ekonomi rendah merupakan salah satu kriteria penerima bantuan sosial. Dalam hal ini bantuan tersebut diharapkan dapat setidaknya membantu ekonomi warga untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan.

3. Tidak memiliki suami (janda)

Dalam sebuah keluarga tentu memiliki kepala keluarga sebagai orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan keperluan sehari-hari daalm rumah tangga, namun apabila tidak ada kepala keluarga maka tanggung jawab tersebut akan diampuh oleh ibu sebagai kepala keluarga sehingga ibu akan memiliki peran ganda dalam mengurus rumah, anak-anak, dan mencari nafkah. Oleh sebab itu pemerintah perlu membantu para perempuan yang tidak memiliki suami atau sebagai janda untuk dapat menafkahi anak-anaknya yaitu melalui bantuan sosial yang diberikan. Para aparatur Gampong juga setuju ketika janda sebagai salah satu kriteria penerima bantuan sosial seperti BANSOS tersebut.

4. Fakir miskin

Fakir merupakan kondisi dimana seseorang hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya saja, dalam hal ini fakir miskin juga termasuk kategori masyarakat yang berhak sebagai penerima bantuan sosial.

5. Bukan penerima bantuan sosial lainnya

Pemerintah telah memberikan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat, oleh sebab itu masyarakat dalam satu keluarga hanya boleh menerima satu bantuan sosial agar bantuan-bantuan lainnya dapat tersalurkan kepada penerima yang lain sehingga adil kepada setiap masyarakat sesuai kondisi dan kriteria penerimanya.

5. PENUTUP

Pendistribusian dana Bansos kepada masyarakat yang membutuhkan dengan kriteria penerima telah dilakukan oleh aparatur Gampong Ranto Panyang Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan baik. Hasil penelitian didapati bahwa penerima yang berhak mendapatkan BLT memang sesuai dengan realita yang seharusnya memang berhak menerima bantuan. Masyarakat yang telah menerima bantuan sosial lainnya seperti program PKH, kartu Prakerja dan lainnya tidak akan mendapatkan bantuan BLT lagi. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat setiap tiga bulan sekali. Walau dalam penyaluran bantuan ini terkadang para aparatur gampong mengalami hambatan dan bantahan dari warga namun aparatur gampong dapat mengatasinya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bantuan BLT ini diharapkan dapat membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan dalam meningkatkan taraf hidup mereka sehingga dapat sedikit membantu. Para aparatur Gampong Ranto Panyang Barat sangat selektif dalam pemilihan masyarakat untuk mendapatkan bantuan ini hal ini dapat dikaitkan dengan teori pilihan rasional dimana para aparatur gampong memilih masyarakat dengan pikiran dan dengan pertimbangan berbagai pihak untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Febriaty, H. & Mistia, M., 2021. *Evaluasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Medan Marelan)*. Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Firdaus, T., Rafiuddin, R. & Mukrabin, M., 2021. Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oi Tui Pada Masa Pandemi Covid-19 di Tinjau Dari Perspektif. *J-ESA (Jurnal Ekonomi SYariah)*, 4(2), pp. 161-170.
- Gemiharjo, I. & Rosfiantika, E., 2017. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 7(1), p. 103.

- Hariandja, T. R. & Budiman, N. T., 2020. Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 2(2), pp. 264-287.
- Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani, S., Aisi, T. D., & Nurwahyuningsih, N. (2020). *Panic Syndrom Covid-19: Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan*. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 44-53
- Nirwana, K. P., Sakir, S. & Sutan, A. J., 2022. Analisis Kebijakan Blt Dan Dana Desa Dalam Upaya Penanganan Covid-19 Pada Sektor Desa. *JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN*, 7(2), pp. 1-14.
- Puji Astuti, N. R. D., Nugroho, E. & Aribowo, E., 2008. Sistem Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dengan Metode Analitical Hierarchy Process. *Jurnal Informatika Ahmad Dahlan*, 2(2).
- Riztiana, L., 2020. RASIONALITAS GRADUASI MANDIRI SEBAGAI PENERIMA PKH DI DESA BABADAN KABUPATEN NGANJUK. *unesa*, pp. 1-19.
- Santoso ,S., Informatika,M., & Kisaran, A.R.(2019) *Siasial Untuk Keluarga Miakin Dengan Metode Simple Addtive weighting(Saw)* 4307(February), 21-28
- Saroh, A. Z. & Panjaitan, R. P., 2021. Desa Terdampak Covid-19 Menilik Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). *Jurnal Administrasi Negara*, 27(2), p. 110.
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D. & Palar, N. A., 2021. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SEA KABUPATEN MINAHASA. *Jurnal Administrasi Publik*, VII(108), pp. 78-89.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, F. A., 2020. *Apa Itu BLT?*. [Online] Available at: <https://wartaekonomi.co.id/read315489/apa-itu-blt> [Accessed 1 Desember 2022].
- Wahidah, A. Z. et al., 2022. PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI ERA PANDEMI COVID-19 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR. *Journal of Management Studies*,, pp. 51-63.